



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENCATATAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- b. bahwa ketentuan jam kerja PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kehadiran;
- c. bahwa untuk akurasi pencatatan kehadiran PNS dibuktikan dengan alat finger print;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang serta PNS non Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kehadiran adalah adanya seorang PNS di lingkungan kerja masing-masing pada hari dan jam yang telah ditentukan.
7. finger print adalah mesin pencatat kehadiran biometrik yang merekam kehadiran PNS dengan mendeteksi sidik jari.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pencatatan kehadiran PNS secara elektronik adalah untuk akurasi dalam pencatatan kehadiran dan meningkatkan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan pencatatan kehadiran secara elektronik dengan menggunakan finger print.
- (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang menjalankan tugas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 4

Pengolahan dan verifikasi hasil pencatatan kehadiran PNS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Hasil cetak finger print sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan alat bukti sah untuk mengukur kehadiran PNS.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

OPD bertanggungjawab atas mesin finger print.

Pasal 7

Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Rembang bertanggungjawab atas Infrastruktur jaringan pendukung operasional mesin finger print.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 15